



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengeloaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
7. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

## **Pasal 2**

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota Pasuruan dapat menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan/atau pendapat para ahli.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi usaha dan/atau kegiatan:

- a. Bidang Pertahanan;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Peternakan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Kehutanan;
- f. Bidang Perhubungan;
- g. Bidang Perindustrian;
- h. Bidang Pekerjaan Umum;
- i. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral;
- j. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Bidang Pengembangan Nuklir;
- l. Bidang Kesehatan; dan
- m. Bidang Pengelolaan Limbah B-3.

#### **Pasal 4**

UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa setelah memperoleh persetujuan prinsip, izin lokasi, dan/atau izin site plan, dan kegiatan konstruksi belum dilakukan.

#### **Pasal 5**

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan merupakan kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK), maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak terhadap lingkungan hidup, maka instansi yang berwenang dapat mengajukan usulan agar usaha dan/atau kegiatan tersebut dilengkapi dengan UKL-UPL;
- (2) Instansi yang berwenang dalam mengusulkan usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penapisan dengan berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 7**

Apabila di dalam suatu usaha dan/atau kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL

#### **Pasal 8**

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Januari 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**H A S A N I**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012  
NOMOR 15**

Salinan  
sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc Hk**

Pembina

NIP. 195703245 198503 2 002

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**  
**YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN UPAYA PEMANTAUAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP**

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI**  
**DENGAN UKL-UPL**

**A. BIDANG PERTAHANAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan/atau Polri	ha	Semua besaran
2.	Pembangunan gudang munisi.		Semua besaran

**B. BIDANG PERTANIAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	100 < Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	100 < Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/ jam	Kapasitas ≥ 0,3
II.	Perkebunan.		
1.	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	100 < Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	100 < Luas < 3.000

### C. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000 terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000 terletak pada satu hamparan lokasi)
6.	Itik/Angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000 terletak pada satu hamparan lokasi)
7.	Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000 terletak pada satu hamparan lokasi)
8.	Burung dara	ekor campuran	Populasi ≥ 25.000 terletak pada satu hamparan lokasi)
9.	Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75 terletak pada satu hamparan lokasi)
10.	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50 terletak pada satu hamparan lokasi)
11.	Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500 terletak pada satu hamparan lokasi)
12.	Rusa	ekor campuran	Populasi ≥ 300 terletak pada satu hamparan lokasi)
13.	Kambing dan domba	ekor campuran	Populasi ≥ 300 terletak pada satu hamparan lokasi)
14.	Penangkaran burung perkutut	ekor campuran	Populasi ≥ 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
15.	Rumah Pemotongan Hewan: - Unggas - Sapi/kerbau - Kambing/domba	ekor/hari ekor/hari ekor/hari	≥ 1.000 Semua besaran Semua besaran
16.	Pasar hewan		Semua besaran
17.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) terletak pada satu hamparan		Semua besaran



#### D. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap.		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan.	m m ha	$20 \leq \text{Panjang} < 200$ $50 \leq \text{Panjang} < 200$ $5 \leq \text{Luas} < 15$
2.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan	ha	$5 \leq \text{Luas} < 25$
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).		
1.	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan /UPI.	Semua besaran (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karagenan, agar-agar, produk berbasis surimi)
III.	Perikanan Budidaya.		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	$5 \leq \text{Luas} < 50$
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya rumput laut. b. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung. c. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting. d. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut. - Luas, atau	ha unit ha ha	$\text{Luas} \geq 7$ Jumlah jaring $\geq 100$ (ukuran jaring $50 \text{ m}^2$ ) $\text{Luas lahan} \geq 1$ $1 \leq \text{Luas} < 5$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	- Jumlah	unit	$200 \leq \text{Jumlah} < 1.000$
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan dan atau unit pembuatan es balok.	ha	$5 \leq \text{Luas} < 50$
	b. Pembenihan udang.	ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta.
4.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	ha unit	$0,5 \leq \text{Luas} < 2,5$ $100 \leq \text{Jumlah} < 500$
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	ha ton/hari	$\text{Luas} \leq 5$ Kapasitas produksi < 50

#### **E. BIDANG KEHUTANAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi	$\text{m}^3/\text{tahun}$	$3.600 < \text{Kap. produksi} \leq 6.000$ (dengan kebutuhan bahan baku kayu > 300 $\text{m}^3/\text{bulan}$ )
2.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran

## F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat.		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5,0$
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan.	ha	$0,1 \leq \text{Luas} \leq 5,0$
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 5,0$
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	$\text{Luas} < 2$
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	km	$\text{Panjang} < 25$
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran
9.	Terminal peti kemas.	ha	$\text{Luas} < 5$
10.	Stasiun perbaikan	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
11.	Depo dan balai yasa.	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	km	$5 < \text{Panjang} < 25$
13.	Jembatan layang kereta api	km	$< 5$
14.	Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang		Semua besaran
15.	Kegiatan penempatan hasil keruk ( <i>dumping</i> ) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	m <sup>3</sup> ha	$50.000 < \text{Volume} < 500.000$ $0,5 < \text{Luas} < 5$
II.	Perhubungan Laut.		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> . - Panjang, atau - Luas	m m <sup>2</sup>	$\text{Panjang} < 200$ $\text{Luas} < 6.000$
	b. Kedalaman Tambatan.	LWS	$-4 \leq \text{Kedalaman} \leq -10$
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang ( <i>break water</i> ).		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	- Panjang.	m	Panjang < 200
	d. Bobot Kapal Standar.	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000
	e. Trestle Dermaga.	m <sup>2</sup>	750 ≤ Luas ≤ 6.000
	f. Single Point Mooring Boey untuk kapal.	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan.		
	a. Terminal Penumpang.	ha	Luas < 5
	b. Terminal Peti Kemas.	ha	Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang.	ha	Luas < 5
	d. Gudang pelabuhan.	ha	Luas < 5
	e. Prasarana Penampungan Curah Cair.	ha	Luas < 5
3.	Pengerukan dan Reklamasi di pelabuhan		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan ( <i>maintanance</i> ).	m <sup>3</sup>	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> .	m <sup>3</sup>	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/ Pengurugan. - Luas, atau - Volume	ha m <sup>3</sup>	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i> .	m <sup>3</sup>	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
4.	Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi.	km kV km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
III.	Komunikasi dan Informatika.		
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	km	0,5 < Panjang < 5
2.	Pemancar radio atau televisi	ha	0,5 < Luas < 5
3.	Antena telepon selular atau based transceiver station (BTS) dengan ketinggian menara:		
	<i>Kriteria zona I</i> (1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta kepadatan		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	<p>penggunaan/ pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat.</p> <p>(2) Penempatan titik menara telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama</p> <p>(3) Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan harus diadakan kamuflase sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi ditempat menara tersebut didirikan</p> <p>(4) Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi.</p> <p>b. Di atas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi</p> <p>c. Di atas bangunan 9 lantai atau lebih</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>
4.	<p><i>Kriteria zona II</i></p> <p>(1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat.</p> <p>(2) Penempatan titik menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal</p> <p>(3) Menara telekomunikasi</p>		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	<p>yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi ditempat menara tersebut didirikan</p> <p>(4) Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi.</p> <p>b. Di atas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi</p> <p>c. Di atas bangunan 9 lantai atau lebih</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p>
5.	<p><i>Kriteria zona III</i></p> <p>(1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan kurang padat.</p> <p>(2) Penempatan titik menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal</p> <p>(3) Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekwensi telekomunikasi dengan</p>	m	52

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	tinggi maksimum dari permukaan tanah		

### G. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
2.	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk.buah-buahan & sayuran.	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
4.	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
5.	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
6.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500
7.	Ransum/pakan jadi/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
8.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Tepung tulang.	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
10.	Minuman ringan tidak mengandung CO2	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
11.	Minuman ringan mengandung CO2	liter/tahun	Produksi riil > 105.000
12.	Minuman beralkohol kurang dari 1%	liter/tahun	Semua besaran
13.	Minuman ringan lainnya.	liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta
14.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.		Semua besaran
15.	Pengawetan kulit.		Semua besaran
16.	Penyamakan kulit.		Semua besaran
17.	Barang dari kulit.		Semua besaran
18.	Sepatu kulit.		Semua besaran
19.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).		
20.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600 juta
21.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600 juta
22.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
23.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
24.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
25.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga;	Rupiah	Investasi > 600 juta
26.	Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/ dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
27.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin.	Rupiah	Investasi > 600 juta
28.	Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
29.	Genteng kodok di glazur	Rupiah	Investasi > 600 juta



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.		
30.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
31.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
32.	Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
33.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
34.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.	Rupiah	Investasi > 600 juta
35.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.		
37.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38.	Barang dan marmer/batu pualam & gramt, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
40.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
41.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
42.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.		
43.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
44.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 600 juta
45.	Ekstruksi logam bukan besi.	Rupiah	Investasi > 600 juta
46.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
47.	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
48.	Industri alat dapur dari almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta
49.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta
50.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
51.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
52.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
53.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
54.	Barang dari almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
55.	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
56.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
57.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
58.	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 600 juta
59.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
60.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless.	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
61.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
62.	Industri lampu dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
63.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Rupiah	Investasi > 600 juta
64.	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Rupiah	Investasi > 600 juta
65.	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
66.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta
67.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta
68.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
69.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 600 juta
70.	Industri mesin percetakan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
71.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
72.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Rupiah	Investasi > 600 juta
74.	Industri mesin tekstil.	Rupiah	Investasi > 600 juta
75.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 100
76.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Rupiah	Investasi > 600 juta
77.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Rupiah	Investasi > 600 juta
78.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Rupiah	Investasi > 600 juta
79.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
80.	Industri mesin jahit.	Rupiah	Investasi > 600 juta
81.	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30 juta
82.	Mesin fluida.	Rupiah	Investasi > 600 juta
83.	Mesin pendingin.	Rupiah	Investasi > 600 juta
84.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.	Rupiah	Investasi > 600 juta
85.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.	Rupiah	Investasi > 600 juta
86.	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
87.	Motor listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
88.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
89.	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	Investasi > 600 juta
90.	Mesin las listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
91.	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
92.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
93.	Industri radio dan TV.	Rupiah	Investasi > 600 juta
94.	Industri alat komunikasi.	Rupiah	Investasi > 600 juta
95.	Sub assembly dan komponen elektronika.	Rupiah	Investasi > 600 juta
96.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Rupiah	Investasi > 600 juta
97.	Industri accumulator listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
98.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	Rupiah	Investasi > 600 juta
99.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Rupiah	Investasi > 600 juta
100.	Industri komponen lampu listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
101.	Kabel listrik dan telepon.	Rupiah	Investasi > 600 juta
102.	Alat listrik dan komponen lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
103.	Bangunan baru kapal.	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
104.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Rupiah	Investasi > 600 juta
105.	Peralatan dan perlengkapan kapal.	Rupiah	Investasi > 600 juta
106.	Perbaikan kapal.	Rupiah	Investasi > 600 juta
107.	Industri perakitan kendaraan bermotor	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; , kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		
108.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	Rupiah	Investasi > 600 juta
109.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 600 juta
110.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 600 juta
111.	Industri sepeda.	Rupiah	Investasi > 600 juta
112.	Industri perlengkapan sepeda.	Rupiah	Investasi > 600 juta
113.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Rupiah	Investasi > 600 juta
114.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong.	Rupiah	Investasi > 600 juta
115.	Kamera fotografi.	Rupiah	Investasi > 600 juta
116.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
117.	Industri jam dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
118.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	perhiasan.		
119.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 juta
120.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 600 juta
121.	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	Rupiah	Investasi > 600 juta
122.	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 600 juta
123.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Rupiah	Investasi > 600 juta
124.	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 600 juta
125.	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 600 juta
126.	Industri Kerupuk.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
127.	Industri Garmen	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
128.	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
129.	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
130.	Industri Genteng.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
131.	Furniture.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
132.	Perusahaan Kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
133.	Peleburan Emas.	Rupiah	Investasi > 600 juta
134.	Rumah potong ayam.	Rupiah	Investasi > 600 juta
135.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.	Rupiah	Investasi > 600 juta
136.	Industri barang dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
137.	Perakitan barang elektronik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
138.	Furniture dari alumunium dan rotan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
139.	Industri formulasi pestisida.	Rupiah	Investasi > 600 juta
140.	Penjernih air.	Rupiah	Investasi > 600 juta
141.	Kertas box.	Rupiah	Investasi > 600 juta
142.	Farmasi.	Rupiah	Investasi > 600 juta
143.	Corrugated & offset packaging MFG.	Rupiah	Investasi > 600 juta
144.	Keramik – mozaik	Rupiah	Investasi > 600 juta
145.	Pipa stainless	Rupiah	Investasi > 600 juta
146.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental		
147.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
148.	Es krim dari susu	Rupiah	Investasi > 600 juta
149.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
150.	Margarin	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
151.	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
152.	Minyak goreng kelapa sawit	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
153.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
154.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
155.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
156.	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
157.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
158.	Tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
159.	Makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
160.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
161.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
162.	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
163.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
164.	Tahu	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
165.	Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
166.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
167.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
168.	Kain cetak	ton/tahun	
169.	Pembatikan	ton/tahun	
170.	Pengggajian dan	Rupiah	Investasi > 600 juta



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	pengawetan kayu		
171.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Rupiah	Investasi > 600 juta
172.	<i>Decorative plywood</i>	Rupiah	Investasi > 600 juta
173.	<i>Particle board, hard board dan block board</i>	Rupiah	Investasi > 600 juta
174.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
175.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Rupiah	Investasi > 600 juta
176.	Rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 600 juta
177.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 600 juta
178.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Rupiah	Investasi > 600 juta
179.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Rupiah	Investasi > 600 juta
180.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue	Rupiah	Investasi > 600 juta
181.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
182.	Industri percetakan dan penerbitan	Rupiah	Investasi > 600 juta
183.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
184.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	pupuk buatan, majemuk dan campuran.		
185.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
186.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
187.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Rupiah	Investasi > 600 juta
188.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
189.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Rupiah	Investasi > 600 juta
190.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 600 juta
191.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 600 juta
192.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 600 juta
193.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	Investasi > 600 juta
194.	Pernis, lacquers, dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
195.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
196.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci.	Rupiah	Investasi > 600 juta
197.	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi > 600 juta
198.	Produk sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
199.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
200.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
201.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.	Rupiah	Investasi > 600 juta
202.	Industri pengolahan paha kodok.	Rupiah	Investasi > 600 juta
203.	Industri pasta ubi jalar.	Rupiah	Investasi > 600 juta
204.	Industri Venner kayu karet.	Rupiah	Investasi > 600 juta
205.	Industri karoseri mobil.	Rupiah	Investasi > 600 juta
206.	Industri gas O <sub>2</sub> dan N <sub>2</sub> .	Rupiah	Investasi > 600 juta
207.	Sales dan service kendaraan bermotor.	Rupiah	Investasi > 600 juta
208.	Industri wood working.	Rupiah	Investasi > 600 juta
209.	Industri pengolahan kayu.	Rupiah	Investasi > 600 juta
210.	Industri barang-barang dari plastik.	Rupiah	Investasi > 600 juta
211.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m <sup>2</sup>	Luas < 5 Luas < 20.000
212.	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m <sup>2</sup>	Luas > 500
213.	Industri baterai basah	unit/tahun	Produksi < 100.000
214.	Bengkel, Service Kendaraan.	m <sup>2</sup>	Luas > 250

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
215.	Gudang bahan, Depo.	m <sup>2</sup>	Luas > 500
216.	Industri handycraft/ kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
217.	Musium, Gallery, dan sejenisnya.	m <sup>2</sup>	Luas > 1.000
218.	Art Shop.	m <sup>2</sup>	Luas > 5.000
219.	Panti Mandi Uap/ Spa.	m <sup>2</sup>	Luas > 5.000
220.	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran
221.	Industri Penggergajian Kayu/Pengolahan Kayu.		Semua besaran
222.	Industri saos.		Investasi > 600 juta
223.	Industri kaca.		Investasi > 600 juta
224.	Gudang rongsok.		Investasi > 600 juta
225.	Pertokoan.		Investasi > 600 juta
226.	Industri Pelintingan Rokok.		Investasi > 600 juta
227.	Gudang tembakau.		Investasi > 600 juta
228.	Usaha pengeringan ikan teri.		Investasi > 600 juta
229.	Industri plastik lembaran.		Investasi > 600 juta
230.	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
231.	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
232.	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil = 3.000
233.	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
234.	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15
235.	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20
236.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	ton/hari	Produksi riil = 1.500
237.	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
238.	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
239.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
240.	Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
241.	- Air sari pekat buah- buahan; - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah- buahan.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000 Produksi riil ≥ 2.200 Produksi riil ≥ 2.500
242.	Sirup bahan dari gula.	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
243.	Pengalengan ikan atau biota perairan lainnya,	ton/tahun	Produksi riil = 2.200

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	binatang lunak atau berkulit keras.		
244.	Pembekuan binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
245.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
246.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
247.	- Pati sari / ubi kayu; - Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 9.000 Produksi riil $\geq$ 9.000
248.	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 2.000
249.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil $\geq$ 1.000
250.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 249 (kategori industri Usaha Menengah dan Usaha Besar) dengan penggunaan areal: a. Perkotaan (sedang) b. Rural/pedesaan.	ha ha	Luas < 15 Luas < 30

#### H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - tinggi; - luas genangan; - volume tampungan	m ha m <sup>3</sup>	6 $\leq$ Tinggi < 15 50 $\leq$ Luas < 200 300.000 $\leq$ Volume $\leq$ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - tinggi; - luas genangan; - volume tampungan.	m ha m <sup>3</sup>	6 $\leq$ Tinggi < 15 50 $\leq$ Luas < 200 300.000 $\leq$ Volume $\leq$ 500.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
2.	Daerah irigasi. a. Peningkatan dengan luas; b. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$ $100 \leq \text{Luas} < 500$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai ( <i>sea wall/revetment</i> ); b. Tegak lurus pantai ( <i>groin break water</i> ).	km m	Panjang > 1 $10 \leq \text{Panjang} < 500$
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Di perkotaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m <sup>3</sup>	$3 \leq \text{Panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	b. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m <sup>3</sup>	$5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	c. Sudetan		Semua besaran
	d. Kanal banjir - Panjang	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
II.	Jalan dan Jembatan.		
1.	Pembangunan atau Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	$3 < \text{Panjang} < 10$ $5 < \text{Luas} < 10$
	b. Di pedesaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	$10 < \text{Panjang} < 30$ $10 < \text{Luas} < 30$
2.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan		
	a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> . - Panjang.	km	Panjang < 2
	b. Pembangunan		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	m	$60 \leq \text{Bentang utama} < 500$
III.	Kecipta-karya		
1.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> . - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	ton	Kapasitas < 500
	e. Pembangunan <i>incinerator</i> . - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/hari	$4 \leq \text{Kapasitas} < 100$
2.	Pembangunan perumahan dan Permukiman (termasuk permukiman), luas	ha	$2 \leq \text{Luas} \leq 100$
3.	Air limbah domestik/pemukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	ha m <sup>3</sup> /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.	ha ton/hari	Luas < 3 Beban < 2,4
	c. Pembangunan sistem		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	<p>perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas layanan; atau</li> <li>- Debit air limbah.</li> </ul>	<p>ha m<sup>3</sup>/hari</p>	<p>Luas &lt; 500 Debit &lt; 16.000</p>
4.	Drainase permukiman perkotaan.		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder (panjang)	km	2 ≤ Panjang < 10
	<p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kolam retensi/polder.</li> </ul>	ha	1 ≤ Luas ≤ 5
5.	Air minum/air bersih.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang).	km	2 ≤ Panjang < 10
	<p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai/danau;</li> <li>- Mata air.</li> </ul>	<p>liter/detik liter/detik</p>	<p>50 ≤ Debit &lt; 250 2,5 ≤ Debit &lt; 250</p>
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan metode pengolahan lengkap.	liter/detik	50 < Debit < 100
	<p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM;</li> <li>- Kegiatan lain dengan tujuan komersil.</li> </ul>	<p>liter/detik liter/detik</p>	<p>5 ≤ Debit &lt; 50 5 ≤ Debit &lt; 50</p>
6.	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha: bangunan gedung perkantoran, perdagangan,	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000



No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung gudang/tempat penyimpanan;		
	2. Fungsi keagamaan: bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya: bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	kelenteng;		
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
7.	Peningkatan kualitas permukiman, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;</li> <li>• Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).</li> </ul>	ha	Luas kawasan ≤ 10
8.	Pengerukan sedimen pada drainase primer ( <i>channel dredging</i> )	m <sup>3</sup>	Volume < 100.000
9.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ( <i>dredging</i> ) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
10.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	30 ≤ panjang ≤ 50

Catatan:

- Perkotaan (Kota Sedang) : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Pedesaan : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

### I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	Mineral, Batubara, dan		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemboran</li> <li>- Pembuatan paritan</li> <li>- Lubang bor</li> <li>- <i>Shaft</i></li> <li>- Terowongan</li> </ul>		Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas perizinan; atau</li> <li>- luas daerah terbuka untuk pertambangan.</li> </ul>	ha ha	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi.		
	a. Mineral logam. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas; dan/atau</li> <li>- Jumlah material penutup yang dipindahkan.</li> </ul>	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	b. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas; dan/atau</li> <li>- Jumlah material penutup yang dipindahkan.</li> </ul>	m <sup>3</sup> /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000
	c. Pengambilan air tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	1 < Debit < 50
II.	Minyak dan Gas Bumi.		
1.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000
2.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
3.	Survei seismik di laut.		Semua besaran
4.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
5.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang, atau</li> <li>- Tekanan.</li> </ul>	km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
6.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kilo liter	Semua besaran
7.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
8.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran
9.	Blending minyak	ton/tahun	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	pelumas.		
10.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran
11.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
12.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
13.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 < Daya < 10

#### J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - <i>Theme Park</i> (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.	ha ha ha	Semua besaran $1 \leq \text{Luas} < 100$ $1 \leq \text{Luas} < 100$
2.	Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus : - Wisata tirta (dengan jumlah kamar atau luas) - Wisata kesehatan	kamar ha ha	$\geq 11$ $\geq 1$ $\geq 1$
3.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar/Kafe - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.	kursi kursi porsi/hari porsi/hari	Semua besaran Semua besaran Cukup SPPL dengan SOP $\geq 1.000$ $\geq 1.000$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
4.	Penyediaan akomodasi. - Hotel Berbintang; - Hotel Melati; - Bumi perkemahan; - Persinggahan; - Penyediaan akomodasi lainnya.	kamar kamar ha ha kamar	Semua besaran $\geq 11$ $\geq 1$ $\geq 1$ $\geq 11$
5.	Spa		Cukup SPPL dengan SOP

### K. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo.		Semua besaran
3.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM.		Semua besaran

### L. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	RS Umum dan RS khusus (Kelas A, B, C atau sejenis), dengan luas lahan.	Ha	< 2,5	
2.	Puskesmas dengan rawat inap.		Semua besaran	Wajib UKL-UPL
3.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Semua besaran	Wajib SPPL & SOP
4.	Klinik kesehatan swasta dengan rawat inap.		Semua besaran	Wajib UKL-UPL
5.	Klinik kesehatan swasta tanpa rawat inap.		Semua besaran	Wajib SPPL & SOP
6.	Klinik bersalin.	tempat tidur	$\geq 11$	UKL - UPL
7.	Laboratorium kesehatan klinik swasta : - Laboratorium Klinik Utama - Laboratorium Klinik Pratama/Madya		Semua besaran Semua besaran	Wajib UKL-UPL Wajib SPPL & SOP
8.	Pedagang besar farmasi.		Semua besaran	Wajib SPPL
9.	Toko obat		Semua besaran	Wajib SPPL
10.	Apotik.		Semua besaran	Wajib SPPL
11.	Praktek dokter (dokter umum, dokter gigi, atau dokter spesialis)		Semua besaran	Wajib SPPL
12.	Praktek Dokter Bersama dengan apotik dan/atau		Semua besaran	Wajib SPPL & SOP

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	laboratorium klinik.			
13.	Praktek bidan.		Semua besaran	Wajib SPPL

### M. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

#### Daftar Singkatan/Istilah

m = meter	MMSCFD = <i>million metric square cubic feet per day</i>
m <sup>2</sup> = meter persegi	= juta metrik persegi kaki kubik per hari
m <sup>3</sup> = meter kubik	TBq = terra bacquerel
km = kilometer	BBL = Barrels
ha = hektar	LWS = <i>Low Water Springs</i>
DWT = <i>dead weight tonnage</i>	SOP = <i>Standart Operational Proccedur / Prosedur Operasional Standar</i>
= bobot mati	TENORM = <i>Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Material.</i>
kV = kilovolt	= bahan radioaktif yang diambil dari alam dan terkonsentrasi atau naik kandungan radioaktivitasnya sebagai akibat dari kegiatan industri
kVA = kilovolt amper	
kW = kilowatt	
MW = megawatt	
KK = kepala keluarga	
Rp. = rupiah	
kg = kilogram	
BOPD = <i>barrel oil per day</i>	
= barrel minyak per hari	

Salinan  
sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc Hk**

Pembina

NIP. 195703245 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**H A S A N I**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2012  
TENTANG  
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

PANDUAN PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL DAN SPPL

I. Pendahuluan


Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010.

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema pembagian amdal, UKL-UPL dan SPPL

Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda

walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL.

Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.

Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain: wajib membuat sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan (DAMIJA), dan lain-lain.

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKLUPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

II. Langkah dan kriteria penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut:

<p>LANGKAH PERTAMA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau keputusan walikota sesuai kaidah penetapan wajib amdal;</li> <li>b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung;</li> <li>c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)</li> </ol> </li> </ol>
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.	
LANGKAH KEDUA	<p>2. Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut.</p> <p>Catatan: Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.</p>	
LANGKAH KETIGA	<p>3. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.</li> <li>• Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.</li> <li>• Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut.</li> </ul>	
LANGKAH KEEMPAT	<p>4. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:</p>	
	Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:	Ya / Tidak Jelaskan !
	Jenis kegiatan	
	Skala/besaran/ukuran	
	Kapasitas produksi	
	Luasan lahan yang dimanfaatkan	
	Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan	

		Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan	
		Jumlah komponen lingkungan hidup terkena dampak	
		Besaran investasi	
		Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan	
		Jumlah tenaga kerja	
		Aspek sosial kegiatan	
	Apabila diberikan jawaban "Ya" pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.		
LANGKAH KELIMA	5. Usulkan untuk ditetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).		

Salinan  
sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc Hk**

Pembina

NIP. 195703245 198503 2 002

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**H A S A N I**